



MEMORANDUM OF AGREEMENT
ANTARA
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA
DENGAN
SEKOLAH INDONESIA KUALA LUMPUR MALAYSIA

Nomor : 590/A/B.4/Univet,Btr/VIII/2023

Nomor : 016092/LA/07/2023/25

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, Malaysia, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama Prof. Dr. Farida Nugrahani, M.Hum
Jabatan Rector of Universitas Veteran Bangun Nusantara
Alamat Jl. Letjend S. Humardani, Jombor No. 1, Sukoharjo, 57521,
Sukoharjo, Central Java, Indonesia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Veteran Bangun Nusantara, yang selanjutnya dalam kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. Nama Friny Napasti, S.Pd, M. Pd.
Jabatan Kepala Sekolah Indonesia Kuala Lumpur Malaysia (SIKL)
Alamat No.1, Lorang Tun Ismail, Kuala Lumpur, 50480 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Indonesia Kuala Lumpur Malaysia, yang selanjutnya dalam Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga yayasan yang menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, seminar nasional maupun internasional, event organizer, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sekolah Indonesia Luar Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tingkat Dasar (SD), Menengah (SMP) dan Atas (SMA), mencetak sumber daya manusia yang profesional, unggul, terampil, beragama, berbudaya serta bermartabat dalam rangka pembangunan bangsa.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama dalam penyelenggaraan kerja sama pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan kegiatan penelitian, pengabdian, dan pengajaran
- b. Penyelenggaraan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi pendidik, peningkatan kualitas mutu pendidikan, dan kegiatan pengabdian lainnya yang dimaksudkan untuk pembangunan pendidikan di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur
- c. Penyelenggaraan kolaborasi kegiatan *event organizer* dilakukan oleh Yayasan Haqqi Internasional Edukasi dan divisi dibawahnya dengan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada Anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. **(atau sesuai kesepakatan antar pihak)**

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan

bidang tugasnya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Kesepahaman Bersama Diperpanjang atau Diakhiri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepahaman ini Berakhir.
- (3) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, karena permintaan salah satu pihak ataupun alasan lain, Pengakhiran Kesepahaman ini tidak akan mempeengaruhi Hal dan Kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhir Kesepahaman Bersama.

Pasal 6
EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala selama 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana pada ayat (1) akan digunakans sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Kerja Sama ini.
- (2) Apabila Perjanjian Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya Kesepahaman Bersama ini, maka hal tersebut tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap dua (2) asli masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

Kuala Lumpur, 27 Juli 2023

PIHAK PERTAMA,
Rector of Universitas Veteran Bangun Nusantara,
Nusantara,



Prof. Dr. Farida Nugrahani, M.Hum
Rector

PIHAK KEDUA,
Sekolah Indonesia Kuala Lumpur,



Friny Napasti, S.Pd, M. Pd.
Kepala Sekolah